



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 2022 / KP.02.1 / 9 / 2022

TENTANG

PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

**DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja anggota ke arah yang lebih baik dapat dilakukan melalui upaya pemilihan agen perubahan diantara para staff dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk itu, perlu menunjuk agen perubahan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI KUALA
TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Menunjuk Sdr. LISTIONO RAHMADI, S.T., Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, dan Sdr. ABDUL HALIM. Jabatan Jurusita Pengganti, sebagai Agen Perubahan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II Tahun 2022.

KEDUA :

Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II terkait dengan proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan para pengambil keputusan;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 09 September 2022


KETUA, 
SANGKOT LUMBAN TOBING